



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141/ 85 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENETAPAN  
BATAS DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, serta untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait tentang penetapan batas desa, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penetapan Batas Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penetapan Batas Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penetapan Batas Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penetapan Batas Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi tentang Penetapan Batas Desa kepada para Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait;
  - b. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta sosialisasi terkait Penetapan Batas Desa;
  - c. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141/ 85 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN SOSIALISASI PENETAPAN  
BATAS DESA KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
PENETAPAN BATAS DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

| NO. | KEDUDUKAN DALAM DINAS /<br>JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1   | Bupati Purbalingga   | Penasehat              |
| 2   | Wakil Bupati Purbalingga   | Penasehat              |
| 3   | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga  | Ketua                  |
| 4   | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda<br>Kabupaten Purbalingga                                    | Wakil Ketua            |
| 5   | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten<br>Purbalingga  | Sekretaris             |
| 6   | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten<br>Purbalingga   | Anggota                |
| 7   | Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian<br>Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga               | Anggota                |
| 8   | Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga               | Anggota                |
| 9   | Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada<br>Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten<br>Purbalingga | Anggota                |
| 10  | 9 (sembilan) orang Pelaksana pada Bagian<br>Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga             | Anggota                |

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI